



BUPATI BOALEMO

KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO

Nomor : 420/Dispendik/324/IV/2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 05 WONOSARI KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO ,

Menimbang

- : a. bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggungjawab dan turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan Pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam UUD 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah Negeri;
- c. bahwa Sekolah Negeri dapat melaksanakan peranan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus-menerus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Boalemo tentang Pemberian Izin Operasional SDN 05 Wonosari.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000. Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

Memperhatikan

- : 1. SDN 05 Wonosari sudah berdiri sejak tahun 1980
2. Permohonan Kepala Sekolah Dasar Negeri 05 Wonosari tentang penerbitan SK Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 05 WONOSARI

KESATU

: Memberikan izin Operasional kepada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Wonosari sebagai Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri dalam Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut Surat Izin Operasional bagi SDN 05 Wonosari Kabupaten Baolemo.

KEDUA

: Izin Menyelenggarakan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku sepanjang Sekolah Dasar tersebut mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftar ulang setiap awal tahun Pelajaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.

- KETIGA : Sekolah Dasar Negeri yang sudah memperoleh Izin Operasional tersebut pada DIKTUM KESATU wajib memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan sekolah Dasar ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
- KEEMPAT : Hal-hal lain menyangkut penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar yang belum di atur dalam surat keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talamuta
Pada tanggal, April 2004
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS